

LAPORAN KINERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN
MARTA WONGA (PENGGUGAT) DAN **NUDHU/NUHUNG** (TERGUGAT) DI
LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN : 0805055902

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS
RUTENG- FLORES – NTT
2015

PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN MARTA WONGA (PENGUGAT) DAN NUDHU/NUHUNG (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
2. JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
3. PELAKSANA:
Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A
NIDN : 0805055902
Unit : Program Studi Pendidikan Teologi
PT : STKIP Santu Paulus Ruteng
Email : yohservatiusboylon@gmail.com
4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT
5. WAKTU PELAKSANAAN: 20 Februari – 6 Maret 2015
6. BUKTI PELAKSANAAN:
 1. Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
 2. DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – *terlampir*)

Ruteng, 7 Maret 2015

Mengesahkan,


Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng

Dr Fransiska Widyawati M.Hum



Pelaksana PkM

Dr. Yohanes S. Lon, M.A



TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG

Jl. Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801

RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Prot: LXXXVII /01 / Trib. / DR / II / 2015

Tentang

PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEUSKUPAN RUTENG


- Menimbang : Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1];
 2. kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
 3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 598b/11.2.2.1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Periode 2012 – 2015 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng.
2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan **Marta Wonga** (Penggugat) terhadap **Nughu/Nuhung** (Tergugat).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
- a) Hakim Ketua dan Ponens : Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr
 - b) Hakim : P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can
 - c) Hakim : P. Simon Tukan, Suban SVD
 - d) Defensor Vinculi : Rm. Alfons Segar, Pr
 - e) Notaris : Rm. Maksimus Haber, Pr
 - f) Notaris : Sr. Helena Kraeng, CP
- : 2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Perkawinan yang telah diajukan oleh **Marta Wonga** (Penggugat) dan **Nughu/Nuhung** (Tergugat) dari Paroki St. Gregorius Borong – Keuskupan Ruteng
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 20 Februari 2015


Rm. Dr. Yohanes S. Boylon, Pr (Ketua Tribunal) 
Rm. Maksimus Haber, Pr (Notaris)



**TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I
KEUSKUPAN RUTENG**
Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256
FLORES-NTT-INDONESIA

DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN
Nomor: Prot. LXXXVII/08/ Trib./DR /II/2015

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari **Marta Wonga dan Nughu/Nuhung, No: Prot. LXXXVII / 01 / Trib. / DR / II/20 15** dengan alasan:

apakah perkawinan antara Marta Wonga dengan Nughu/Nuhung telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya paksaan dan ketakutan besar (Kan. 1103) pada pihak Penggugat dan pandangan yang salah tentang hakikat perkawinan katolik (Kan 1096) pada tergugat.

Terhadap kesangsian yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim menjawab: **AFIRMATIVE**.


Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng
Pada tanggal: 6 Maret 2015


Rm. Maximus Haber, Pr
Notaris




R.D. Dr. Yohanes S. Boylon, JCD
Ketua Tribunal